

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Tonggak terpenting dalam dinamika perjalanan dunia adalah terciptanya sistem dunia yang semakin terintegrasi. Pergerakan zaman dimasa ini sering disebut sebagai globalisasi atau era modern. Liberalis menggambarkan globalisasi sebagai produk akbar dari transformasi panjang politik ekonomi dunia. Globalisasi telah menciptakan skema atau rantai di mana dunia saling terkoneksi dan digambarkan sebagai tanpa batas (*borderless*). Globalisasi merebak sejak tahun 1960 yang ditandainya dengan perubahan ekonomi internasional seperti *Multinational Corporations* (MNCs) atau *Transnational Corporations* (TNCs).

Keberadaan MNC menciptakan tenaga kerja murah dan sistem satu pasar global yang di pengaruhi oleh arus modal. Penguatan arus modal yang dibawa oleh MNC signifikan dengan ekonomi politik internasional. Dilihat dari proses globalisasi kapitalis yakni mengenai ide-ide dan pengetahuan, uang, barang melampaui batas-batas nasional yang meningkatkan keterhubungan secara ekonomi, politik, sosial dan budaya, yang dipengaruhi oleh elit-elit.

Realitas ekonomi politik internasional telah dipimpin oleh sistem kapitalis global. Pada prinsipnya, ekonomi jika dibiarkan berjalan sendiri, maka akan secara spontan berjalan menurut mekanisme alam. Dan hukum inilah yang melekat dalam proses produksi ekonomi dan perdagangan. Menurut pandangan kaum liberal, pada jalur perdagangan bebas, tiap-tiap negara secara alami akan mengucurkan modal sekaligus tenaga kerja pada pekerjaan yang menguntungkan. Inilah yang Adam Smith coba ungkapkan, dalam pemikirannya bahwa aktor individu yang rasional, percaya terhadap kemajuan dan asumsi keuntungan timbal balik, dan ekonomi pasar adalah sumber utama kemajuan, kerjasama, dan kesejahteraan.

Sistem ekonomi liberal menjadi panutan bagi negara-negara di dunia untuk menjalankan kerjasama perdagangan. Hari ini, dunia dijalankan melalui sistem kapitalis. Kapitalisme adalah seperangkat sistem kepemilikan dimana sebagian

besar dikelilingi modal baru (Columbia Univeristy 2014, hlm.1). Kapitalisme dinilai mampu dalam menjalankan ekonomi, ini karena antara negara dan individu dihubungkan dengan sistem, dan sistem inilah yang mensirkulasi peredaran kapital atau modal.

Politik investasi yang dilakukan dalam tata pelaksanaan operasi perusahaan multinasional erat kaitannya dengan ekonomi politik internasional karena adanya proses harmonisasi di dalam koalisi komersial, dan asosiasi individu (elit) yang melampaui batas-batas negara. Sebuah konstruksi normatif yang mencakup semua kendala dan peluang yang mempengaruhi baik individu dan negara berdasarkan operasi dalam sistem kapitalis (Columbia Univeristy 2014, hlm.1). Politik investasi ini mengindikasikan hasil interaksi intens antar aktor yang membicarakan isu kontemporer. Di mana dunia tidak lagi terhubung sebatas hubungan antar negara. Tapi, dunia ini lebih terlihat sebagai *cobweb of relations*. Logika ekonomi politik internasional, tampaknya mendorong negara-negara untuk membuat aturan baru untuk perdagangan internasional, yang artinya mereka secara sukarela melepaskan kekuasaan mereka atas isu-isu tertentu.

Keterlibatan MNC sebagai institusi dalam sirkuit ini pun telah menciptakan tali transnasionalisme. Transnasionalisme adalah bagian dari proses globalisasi kapitalis. Konsep transnasionalisme mengacu pada beberapa ikatan dan interaksi yang menghubungkan orang-orang dan lembaga diseluruh perbatasan negara-bangsa, baik melalui organisasi bilateral, multilateral ataupun melalui bisnis negara satu dan menghubungkan negara lain.


Modal merupakan tuntutan baru zaman globalisasi. Dalam pembangunan sebuah negara, sulit rasanya mengembangkan negara tanpa adanya modal. Apalagi mereka yang berada di paling bawah dari hirarki ekonomi global dan dinyatakan sebagai negara dunia ketiga atau dikenal sebagai negara berkembang. Negara berkembang cenderung memiliki banyak problematika dalam proses pembangunannya. Pemerintahan yang tidak baik seperti tingkat korupsi yang tinggi, sumber daya manusia yang tidak mumpuni, tidak memiliki alat produksi yang memadai, infrastruktur yang tidak lengkap, dan tidak adanya modal merupakan sederet faktor kelabu. Disebabkan berbagai faktor itulah akhirnya negara bekerja sama dengan negara lain untuk menutupi kekurangan.

Pembangunan melalui jalan investasi pun dinilai dapat menindaklanjuti pembangunan nasional, salah satunya melalui penanaman investasi asing.

Investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) biasanya datang sepaket bersama perusahaan multinasional. Sejak tahun 1965 Indonesia sebagai negara penyedia sumber bahan mentah mulai mengubah gaya pembangunan dan lebih bersahabat dengan modal asing. Perubahan ini terlihat masuknya segala perusahaan multinasional untuk menanamkan modal, baik dengan membangun afiliasi ataupun *joint venture*.

Investasi asing langsung dapat diartikan sebagai penyertaan modal yang berasal dari luar negara. Salah satu cara penanaman modal asing adalah dengan mendirikan anak perusahaan pada suatu negara atau lebih. FDI merupakan salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (*home country*) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (*host country*) baik sebagian atau seluruhnya (Sekretariat Kabinet Indonesia 2014, hlm.1).

Freeport McMoRan sebagai perusahaan multinasional asal Amerika Serikat (AS) yang pertama masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia. Freeport McMoRan yang mulanya bernama Freeport Sulphur bertransformasi menjadi Freeport Mineral Company mendirikan anak perusahaan yaitu PT Freeport Indonesia (PTFI) yang beroperasi di tanah timur Indonesia, Papua. Sebagai investor, PTFI menanamkan modalnya untuk mengelola sumber daya alam (SDA), yaitu pada industri ekstraktif di sektor pertambangan.



Sumber : Freeport McMoran (FCX), 2014.

Gambar 1 Peta Pertambangan Freeport McMoRan

Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) merupakan perusahaan tambang internasional utama dengan kantor pusat berada di Phoenix, Arizona, AS. FCX mengelola beragam aset besar berusia panjang yang tersebar secara geografis di beberapa benua. Mulai dari pegunungan khatulistiwa di Papua, gurun-gurun di barat daya Amerika Serikat, Gunung Api di Peru, daerah tradisional di Chile dan Republik Demokrasi Kongo (PT Freeport Indonesia 2014, hlm.1). Di Amerika, Freeport mengelola tembaga, molybdenum, minyak dan gas bumi. Di Chili mengelola tembaga, sedangkan di Afrika mengelola tembaga dan kobalt. Dan yang terakhir di Indonesia, Freeport menambang tembaga dengan berbagai bonus *raw material* lain seperti emas dan perak.

Investasi sangat dibutuhkan disuatu negara untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal seperti pabrik, mesin, dan produk-produk lainnya. Sifat dan kebutuhan kerjasama antara negara-negara dan MNC sempurna ditandai dengan kutipan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela:

Pembangunan tak dapat lagi dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah saja. Ini membutuhkan – kemitraan. Ada banyak cara di mana khusus keterampilan dan pengetahuan dari komunitas bisnis dapat membantu untuk mencapai tujuan pembangunan.

Secara sederhana kutipan ini menegaskan ada alternatif lain untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu bersama komunitas bisnis. Bagi negara berkembang pembangunan tanpa investasi tidaklah mungkin. Investasi merupakan salah satu elemen yang disepakati menjadi juru selamat pertumbuhan ekonomi. Wacana

pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai pendorong utama kemajuan suatu bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi yang cukup besar dalam sisi ketersediaan bahan baku. Letaknya yang strategis di daerah perbenturan tiga lempeng raksasa, yakni lempeng Pasifik, lempeng Australia dan lempeng Eurasia, menjadikan Indonesia kaya akan material tambang.

Dengan sumber daya alam yang kaya ini tentu memerlukan keahlian untuk mengolah. Lebih dari itu kegiatan eksplorasi pertambangan cenderung ke daerah yang sulit dan terpencil. Morfologi yang demikian tentu mengakibatkan biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi serta menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan alat teknologi pertambangan yang lebih maju dan modern untuk memudahkan proses penggalian, maka melalui investasilah ekonomi negara ini digerakkan.

Kehadiran Freeport di Indonesia dapat dikatakan memberikan efek cukup positif bagi perekonomian Indonesia seperti penciptaan lapangan kerja dan pengembangan masyarakat. Pada tahun 2013 tenaga kerja yang terserap dari adanya PTFI di Papua dengan prosentase 97,49% berkewarganegaraan Indonesia dan sisanya yaitu 2,51% warga negara asing (PT Freeport Indonesia 2014, hlm.3). Walau demikian dari 97,49%, hanya 34,83% saja yang berasal dari penduduk asli Papua, sisanya merupakan pendatang. Selain itu pengembangan masyarakat terlihat dalam dana kemitraan yang dibentuk oleh perusahaan multinasional asal AS itu yaitu Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAMK).



Sumber: Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia, 2012.

Diagram Grafik 1 Grafik Kontribusi Freeport Indonesia melalui LPMMAK

Grafik di atas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terhitung tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dana kemitraan yang disalurkan PTFI kepada LPMMAK mencapai USD 266,9 juta. Untuk menentukan besarnya, dipakai ukuran 1% dari penghasilan kotor (bukan laba atau keuntungan bersih) (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro 2010, hlm.1).

Ironisnya, keuntungan yang didapat oleh MNC dan pihak Indonesia (sebagai *host country* penyedia sumber) tidak seimbang. Berdasarkan hasil laporan cadangan mineral PTFI di tahun 2010, cadangan emas 55 juta ons, tembaga 56,6 pounds dan perak 180,8 juta ons di tambang *Grasberg*. Dengan harga mineral yang terus naik terutama emas, cadangan ini mampu menghasilkan 500 milyar US\$, jika dikonversi dalam rupiah senilai 4000 triliun (Keuntungan Freeport Rp. 4000 Triliun, Negara Dapat 1% nya, hlm.1).

Keuntungan ini bahkan melebihi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berjumlah Rp1,292,9 triliun. Dengan besaran 1%, tentunya sumbangan yang diberikan amatlah kecil dan tidak seberapa jika dibandingkan keuntungan yang didapat perusahaan asal negeri Paman Sam ini. Investasi yang diharapkan dapat membangun struktur ekonomi yang maju justru tidak sesuai dengan kenyataan, terutama masyarakat lokal yang tidak mendapat keuntungan. Amanat UUD 1945 pasal 33 menegaskan tentang penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Indonesia. Undang-Undang 2007, hlm.23) juga tercederai.

Sepanjang tahun 2013, PTFI tengah mencetak rekor terjadinya kecelakaan pada tambang bawah tanahnya (*Big Gossan*). Insiden pertama pada tanggal 14 Mei 2013 yang menewaskan 28 pekerja. Kedua, 31 Mei 2013 merenggut seorang supir truk yang tengah melakukan tugas pemeliharaan di area *Deep Ore Zone (DOZ)*. Ketiga, 1 Desember 2013 terjadi kecelakaan di area *Loading Point 1E West* tambang bawah tanah *deep ore one (DOZ)* dua korban tertimpa reruntuhan material tambang (Deil 2013, hlm.1).

Pengerukan yang dilakukan justru menimbulkan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, konflik suku adat, perampasan tanah ulayat, ketimpangan sosial dan sekelumit masalah lainnya.

Tabel 1 Sepuluh Provinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)

No.	Provinsi	Angka Kemiskinan (%)
1.	Papua Barat	36,80
2.	Papua	34,88
3.	Maluku	27,74
4.	Sulawesi Barat	23,19
5.	Nusa Tenggara Timur	23,03
6.	Nusa Tenggara Barat	21,55
7.	Aceh	20,98
8.	Bangka Belitung	18,94
9.	Gorontalo	18,70
10.	Sumatera Selatan	18,30

Sumber: Sensus Nasional BPS, 2010.

Pertambangan yang diyakini mampu menurunkan tingkat kemiskinan karena dengan adanya aliran FDI maka menciptakan lapangan kerja. Namun keadaan di lapangan berpendapat lain. Data di atas menyebutkan sepuluh provinsi yang berada pada tingkat kemiskinan, dapat dilihat bahwa Papua sebagai wilayah konsesi PTFI berada di urutan kedua sebagai wilayah termiskin dengan prosentase 34,88%. Artinya penumpukan modal di wilayah pertambangan tidak meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan hasil diskusi pada tanggal 7 Juli 2014,

Irhash Ahmady aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menjelaskan masyarakat yang mulanya berprofesi sebagai petani dan bercocok tanam dipaksa untuk beralih profesi menjadi buruh tambang, akibatnya banyak masyarakat yang beralih profesi yang tidak sesuai dengan budaya mereka dan menyebabkan tatanan ekonomi lokal menjadi rusak karena alat produksi dua jenis pekerjaan ini berbeda.

Seharusnya kehadiran korporasi memperkecil kesenjangan, namun Freeport memunculkan kesenjangan ekonomi antara sektor modern dalam hal ini adalah pertambangan, dan masyarakat lokal yang memproduksi di sektor tradisional yaitu pertanian. Di tahun 2010 PTFI memberikan kontribusi 90% pada pembangunan Mimika. Sedangkan sisanya yaitu 10% disumbang dari pertanian tradisional. Dengan kata lain ada indikasi ketergantungan kabupaten terhadap kontribusi Freeport.

Tambang operasi Freeport yaitu *Grasberg* pada 2016 akan berhenti. Hal ini dikarenakan pengerukan disekitar wilayah *Grasberg* sudah mencapai batas pengerukan (Prasetyaning 2014, hlm.1). Meski perpanjangan kontrak akan diteken dua tahun sebelum kontrak berakhir atau pada tahun 2019, pemerintah menjamin kesepakatan perpanjangan kontrak akan tertuang dalam nota kesepahaman yang akan diteken sebelum masa Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir (Yazid 2014, hlm.1).

Freeport beroperasi dengan menanamkan modal (FDI) dan operasinya ini berlandaskan pada kontrak karya. Tetapi dalam melanjutkan ini banyak dinamika tawar-menawar kepentingan ekonomi politik yang timbul baik dari negara maupun MNC. Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tahun 2009 dan praktik korporatokrasi menambah daftar panjang baru permainan aktor pertambangan ini. Seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, yang menyatakan bahwa pemerintah sedang mencari cara untuk melonggarkan aturan pelarangan ekspor mineral mentah agar tidak berbenturan langsung dengan UU Minerba. Salah satu celah yang akan dipakai oleh pemerintah untuk mengusahakan aturan UU Minerba adalah tidak disebutkannya secara spesifik sampai berapa persen pengolahan mineral yang harus dilakukan sebelum diekspor (Freeport dan Newmont Dapat Privilege Ekspor Mineral Mentah

2013, hlm.1). Walaupun masa kontrak berakhir pada tahun 2021 namun perpanjangan kontrak sudah dibicarakan lebih cepat dari proses semestinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan oleh karena ekonomi politik ini memperlihatkan *multi-player effect* yang sangat intens, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini. Selain itu dinamika ini menarik untuk dibahas karena untuk memproyeksi kepatutan untuk perpanjangan. Di samping itu analisis ini juga dapat digunakan sebagai usulan penyempurnaan, agar pihak *host country* (Indonesia) juga mendapatkan keuntungan yang sepatutnya didapatkan mengingat bahan galian yang ditambang PTFI masuk dalam pertambangan vital dan juga strategis. Pemilihan periode yang dilakukan dalam penelitian ilmiah ini berada dalam *range* tahun 2009 hingga 2014, dimana ditahun 2009 Indonesia tengah melakukan perubahan dalam penataan pertambangan dari UU Pertambangan tahun 1967 menjadi UU Minerba tahun 2009. Dan ditahun 2014 merupakan tahun yang penuh sensasi politik di Indonesia mulai dari perubahan kepemimpinan hingga ditekennya kesepakatan antara Freeport dan Indonesia hingga menghasilkan *memorandum of understanding* (MoU), sehingga Freeport tetap dipertahankan aktivitasnya di Indonesia.

I.2 Rumusan Masalah

Modal merupakan salah satu instrumen yang diyakini dapat mengupgrade perekonomian suatu negara, terutama negara yang kekurangan modal. Jajaran ekonom klasik mengatakan bahwa penumpukan modal dalam suatu negara akan membuat perekonomian negara tersebut berjalan, sedangkan kurangnya modal dapat memicu kondisi stagnasi. Namun penumpukan modal yang ada di Indonesia ternyata tidak membuat negara ini berkarir di jenjang ekonomi yang lebih tinggi. Perusahaan Freeport yang meja kerjanya di tanah timur Indonesia pun menyebabkan ketimpangan dan kerusakan tatanan ekonomi lokal.

Sejak pembukaan lahan yang dilakukan PTFI yang direstui pemerintah, masyarakat lokal dipaksa untuk pindah dari tempat tinggalnya yang semula di daerah pegunungan ke wilayah yang lebih rendah, yang merupakan kawasan endemik penyakit. Wilayah ini mulanya rangkaian deretan pegunungan, dan kini

telah disulap menjadi cekungan lubang yang dalam dan dengan berbagai cerita kerusakan lingkungan di dalamnya.

PTFI telah beroperasi selama 47 tahun dalam bentuk FDI pertama. Operasi perusahaan multinasional ini berlandaskan pada kontrak karya. Akan tetapi dalam melanjutkan kontrak karya ini banyak dinamika kepentingan ekonomi dan politik yang terjadi, baik berasal dari negara (*home country* dan *host country*) maupun MNC. Berangkat dari kasus tersebut, penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan: “Bagaimana dinamika proses persetujuan keberlanjutan kontrak operasi FDI antara Freeport dan Indonesia? (2009 - 2014)”.

I.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Untuk menjelaskan mengenai ekonomi politik *foreign direct investment*.
- b. Untuk menganalisis ekonomi politik *foreign direct investment* antara Freeport dan pemerintah Indonesia.
- c. Untuk menganalisis dinamika proses persetujuan keberlanjutan kontrak operasi FDI antara Freeport dan Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini ialah :

- a. Manfaat akademis adalah untuk memberikan informasi dan data di dalam jurusan hubungan internasional terkait ekonomi politik *foreign direct investment* antara Indonesia dan PTFI.
- b. Manfaat praktis adalah dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses ekonomi politik dari *foreign direct investment* disektor pertambangan yang dilakukan PTFI dan Indonesia.

I.5 Tinjauan Pustaka

Di dalam skripsi ini penulis akan membedah tiga temuan terkait tema ini yang membahas mengenai operasi Freeport di Indonesia, yaitu :

Pertama, Made Sentana dan John W. Miller, dalam karyanya yang berjudul *Freeport Royalties Deal a Big Win for Indonesia* (2014) (Sentana & Miller 2014, hlm.1) berargumen bahwa kesepakatan Indonesia dan Freeport yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan kemenangan bagi Indonesia. Kesepakatan royalti antara Freeport dan pemerintah Indonesia memungkinkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini untuk melanjutkan ekspor konsentrat tembaga.

Kesepakatan yang tertuang adalah kenaikan royalti atas produksi tambang Freeport, membangun *smelter* dan peningkatan saham di unit lokal menjadi 30%, dari saat ini kepemilikan saham Indonesia adalah 9,36%. Bulan Januari pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor. Pelarangan ekspor konsentrat ini bertujuan untuk menjaga kerja penyulingan sehingga menguntungkan nilai tambah dalam negeri.

Pemberlakuan aturan baru ini bahwasannya menjadi berita mengejutkan bagi perusahaan besar seperti Freeport dan Newmont. Kedua penambang besar ini menyebut hal ini sebagai nasionalisme sumber daya. Bahkan aksi keras datang dari Newmont yang melayangkan permasalahan ini ke meja arbitrase internasional yang berbasis di Amerika Serikat. Jurnal karya Sentana dan Miller sangat berkontribusi bagi penelitian ini di mana jurnal ini memperlihatkan batasan periode yaitu 2014 sekaligus memperlihatkan poin MoU. Akan tetapi jurnal ini tidak menelaah bagaimana dinamika ekonomi politik lintas batas dari aktor-aktor yang terlibat. Di sinilah penulis akan memperlihatkan bagaimana tarik-menarik kepentingan ekonomi politik.

Kedua, Muhammad Chalid dan Siti Maimunah, dalam karyanya yang berjudul *Tambang dan Penghancuran Lingkungan, Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004* (2006) (Chalid & Maimunah 2006, hlm.v-95) berargumen bahwa pertambangan dan lingkungan merupakan dua variabel yang berlawanan. Pertama, pertambangan berarti menggali permukaan tanah artinya akan terjadi kerusakan lingkungan akut. Kedua, jikalau pertambangan ditutup maka sistem hidrologi sebuah kawasan tertentu akan terganggu. Ketiga, pertambangan di Indonesia diperbolehkan mengusur wilayah kelola rakyat,

selain itu tambang boleh beroperasi di kawasan manapun, termasuk di hutan lindung.

Lebih lanjut Chalid dan Maimunah menambahkan kebanyakan perusahaan tambang besar menggunakan air untuk melakukan produksinya, disaat yang bersamaan. Peraturan yang longgar dan tidak adanya standar yang jelas membuat penambang skala besar tetap melakukan pengrusakan lingkungan. Sejarah panjang pertambangan dari Kanada dan Amerika Serikat seyogyanya dapat dijadikan referensi untuk Indonesia bahwa dua negara maju tersebut menanggung warisan kerusakan lingkungan industri pertambangan yang telah berlangsung puluhan hingga ratusan tahun sebelumnya. Buku ini memiliki signifikansi dengan pembahasan penulis dalam hal sejarah negara lain dalam industri pertambangan. Hal yang tidak dijelaskan lebih mendalam dalam karya ini adalah tidak diperkenalkannya menggusur wilayah rakyat.

Pada penelitian penulis akan dijelaskan bahwa perusahaan pertambangan ini erat membawa kaitan ekonomi politik transnasionalisme dimana ada unsur budaya dan ekspansi *land grabbing*. Tanah merupakan faktor produksi, ketika tanah rakyat diambil maka unsur budaya dan spiritual mereka tercerabut, inilah problematika sesungguhnya di lapangan. Hal itulah yang tidak diungkapkan bahwa PTFI sebagai perusahaan pertambangan telah menggusur areal keramat tanah ulayat. Penelitian penulis juga akan menitikberatkan pada proses tawar-menawar dan tarik-menarik ekonomi politik.

Ketiga, dalam skripsi yang berjudul *Dampak Operasional Multinational Corporation (MNC) Terhadap Masyarakat Lokal Studi Kasus PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika-Papua Periode 2001-2005* (2007) (Rumansi 2007) karya Chris Rumansi membahas mengenai bagaimana dampak operasional *multinational corporation* (MNC) terhadap masyarakat lokal.

Skripsi ini menelaah mengenai dana kemitraan yang dibentuk oleh perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yaitu lembaga pengembangan masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK). LPMK merupakan program penyaluran untuk masyarakat yang wilayahnya telah digunakan untuk aktivitas pertambangan. LPMK merupakan bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR PTFI adalah program yang lazim digunakan

sebagaimana perusahaan pada umumnya dalam menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang telah terkena dampak akibat eksploitasi pertambangan.

Skripsi ini mengungkapkan untuk melindungi masyarakat dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakat, pemerintah meminta PTFI serius dalam program pengembangan masyarakat ini. LPMK kemudian dioperasikan bersama-sama oleh perusahaan, lembaga adat dan pemerintah untuk menyalurkan dan mengelola dana kemitraan atau biasanya disebut dana 1% dalam beberapa program utama seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, penguatan lembaga adat, dan kegiatan keagamaan.

Chris banyak menjelaskan mengenai dampak operasi PTFI dalam program LPMK. Skripsi ini memperlihatkan implementasi dana kemitraan yang masih terdapat banyak kekurangan dan penyimpangan dana bantuan dari tujuan utamanya. Skripsi karya Chris banyak memberikan gambaran mengenai kontribusi Freeport pada Indonesia. Namun skripsi ini tidak menjelaskan *chemistry* Indonesia dan Freeport dari kacamata ekonomi politik internasional. Oleh sebab itu penulis meneliti bagaimana dinamika politik FDI lintas batas dari kedua aktor tersebut.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Investasi Asing

Foreign direct investment (FDI) adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas operasi bisnisnya di negara-negara lain. Ciri yang paling tajam dari penanaman modal asing adalah bukan hanya melibatkan sumber daya, tapi memberlakukan pengendalian (*control*) asing (Krugman & Obstfeld 2004, hlm.214). Penanaman modal asing diidentifikasi oleh Robert Gilpin yaitu perusahaan multinasional atau transnasional yang melakukan penanaman modal langsung atau penyertaan aset di negara-negara asing dengan cara mendirikan anak perusahaan. Gilpin meninjau hal tersebut terdapat dua hal terkait yakni negara asal (*home country*) dan negara tuan rumah (*host country*).

Modal diartikan sebagai uang yang dipergunakan untuk berniaga. Modal asing menurut undang-undang tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, seperti pabrik dan mesin.

FDI dapat dibedakan berdasarkan motivasi yang melatarbelakangi investor asing, yaitu:

- a. *Efficiency seeking* adalah investasi dimana perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensinya dengan mengambil keuntungan dari *economic scale* dan *scope*. FDI jenis ini banyak diterapkan di negara-negara berkembang.
- b. *Resource seeking* adalah investasi dilakukan untuk mencari faktor produksi yang lebih efisien di negara lain dibandingkan dengan menggunakan faktor produksi di dalam negeri yang dinilai lebih mahal.
- c. *Market seeking* adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan mencari pasar yang baru atau mempertahankan pasar yang lama. Investasi dengan latar belakang ini ditujukan untuk mencari pasar perwujudannya direalisasikan dalam bentuk *merger* dan akuisisi (Knickerbocker 1973, hlm.63).


Jenis FDI ada dua yaitu vertikal dan horizontal :

- a. FDI vertikal adalah keterkaitan FDI dengan hubungan geografis lintas batas negara. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara yang memiliki biaya tenaga kerja yang murah atau rendah, sumber bahan baku yang melimpah, kemudian hasil dari kegiatan produksi yang dilakukan di negara tersebut akan disalurkan kembali ke negara induk (Bjorvatn & Kind 2002).
- b. FDI horizontal adalah FDI yang memproduksi barang dengan jenis yang sama di beberapa negara. FDI jenis ini memiliki motivasi untuk mencari pasar baru. Keuntungannya antara lain adalah efisiensi dalam biaya transportasi, karena tempat operasi dipandang lebih dekat dengan pasar dan konsumen.

1.6.2 Eclectic Theory

Dunning mengidentifikasi politik *foreign direct investment* (FDI) melalui pendekatan eklektik (Rashmi 2003, hlm.21). Pendekatan ini membagi tiga rasionalisasi dalam proses internasionalisasi perusahaan multinasional sebelum menyuntikkan FDI, yaitu *ownership* (O), *internalization* (I), dan *locational advantages* (L). *Ownership advantages* adalah keunggulan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, yang menjadikan perusahaan tersebut maju pada sektor-sektor tertentu. Keunggulan seperti ini dimiliki secara internal oleh perusahaan tersebut, biasanya disebut *firm specific asset*.

Firm specific asset terdiri dari *tangible assets* seperti barang modal dan mesin, serta *intangible assets* seperti pengetahuan (*knowledge*), organisasi (*organizational*) & kemampuan wirausaha (*entrepreneurial skill*), akses terhadap pasar (*access to market*), dan teknologi. *Locational advantage* merupakan keunggulan yang dimiliki daerah tertentu dan hanya dapat digunakan di daerah tersebut. *Internalization*, FDI digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengambil keuntungan dari efisiensi internal di negara tuan rumah (*host country*). *Internalization* merupakan cara MNC untuk mencapai total kepemilikan saat membuat anak perusahaan. Dunning menjelaskan lebih jauh bahwa paradigma OLI dapat menggambarkan proses tawar-menawar.



Sumber : Dunning

Skema 1 Dinamika Tawar-Menawar Proyeksi Dunning

Di mana penajajaran O dari sisi MNC dan L dari *host country* mempunyai potensi nilai untuk kedua belah pihak, terutama hal ini didukung oleh keadaan sistem internasional pada saat itu. Oleh karena itu para elit dapat terlibat dalam proses tawar-menawar. Selanjutnya proses tawar-menawar ini akan berujung mempengaruhi kegiatan dari MNC serta struktur dan tindakan yang diambil oleh negara atau pemerintah.

Namun keadaan skema tersebut tidaklah statis seperti yang digambarkan, tetapi terdapat dinamika ketika aktor masuk dalam proses tawar-menawar hal ini dijelaskan pada nilai biaya kesempatan dirasa oleh negara yang memiliki keuntungan lokasi (*L-advantage*) mempertimbangkan keuntungan dari keberadaan MNC. Maka dengan kata lain, MNC dalam posisi yang kuat ketika peluangnya lebih menguntungkan dari negara tuan rumah (*host country*) saat MNC berkontribusi untuk negara dalam tujuan ekonomi dan sosial. Ketika MNC memutuskan untuk membuat anak perusahaan ditempat lain sesungguhnya ini menyebabkan implikasi politik karena mereka dapat memodifikasi kapasitas fiskal negara. Nilai tambah kekuatan MNC juga disokong oleh kenyataan ekonomi dunia yang mengkombinasikan hubungan meningkatnya perdagangan. Dan pada akhirnya FDI menurunkan kemampuan pemerintah *host country* untuk mengendalikan perekonomian dalam negeri dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi.

Pengkajian teori eklektik melihat aktor utama yaitu perusahaan multinasional yang menekankan pada peranan sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status). Perusahaan multinasional adalah suatu bentuk perusahaan atau kumpulan perusahaan yang beroperasi dibanyak negara. Perusahaan-perusahaan ini mengglobalisasikan seluruh kegiatan mereka untuk memasok pasar dalam negeri, maupun luar negeri. Perusahaan ini biasanya mempunyai cabang di luar negeri meskipun masih mempertahankan *home basenya* di negara asal (Winarno 2009, hlm.99). Dalam menjalankan bisnisnya, MNC cenderung memperluas pasar.

I.6.3 *Multinational Corporation – State – Elite*

Globalisasi finansial dan kapitalisme telah membuat anatomi MNC tumbuh pesat dan menjamur di banyak negara. Selain dalam hal ekonomi, kekuatan politik MNCs juga tidak bisa dianggap remeh. Interaksi MNCs dan negara dibingkai dalam skema kerjasama. Dimana terdapat indikasi bahwa MNCs mampu mempengaruhi suatu kebijakan sebuah negara, terutama kaitannya melalui investasi asing langsung. Perlu diketahui bahwa interdependensi dalam bentuk kerjasama berpijak atas dua hal, yaitu *power* dan kemampuan tawar-menawar, dan rezim internasional. Pola aktivitas demikian juga digambarkan Stanley Hoffman dalam hubungan internasional dengan bagian utama, yaitu aktor, tujuan para aktor, *power*, hirarki interaksi dan sistem internasional itu sendiri (White 1997, hlm.200).

John Gerrard Ruggie menjelaskan MNC dan FDI sebagai dinamika perubahan global. Gerard membedah hubungan MNC, negara dan elit sebagai struktur normatif dan ide memiliki peranan penting dalam membentuk dan menentukan perilaku sosial dan politik aktor (ed. Burchill 2005, hlm.195). Identitas aktor-aktor terkait menentukan kepentingan dan selanjutnya membentuk tindakan.

Negara dan MNC dipahami sebagai hubungan tatanan global dalam ekonomi politik internasional. Ekonomi politik berkembang pesat pada tahun 1960. Martin Staniland mendefinisikan ekonomi politik sebagai hal yang mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial seperti hubungan antara politik dan ekonomi. Ekonomi politik juga bersinggungan dengan hukum, sosial, psikologi dan budaya. Hal ini didasari karena ekonomi politik menggunakan berbagai pendekatan dalam membahas banyak topik dan melintasi berbagai disiplin ilmu.

Kekuatan pasar telah menjadi sarana elok bagi pencapaian nilai-nilai *full profit* yang dikejar para perusahaan multinasional. Pasar didasarkan pada tahap-tahap regulasi dan aturan-aturan politik yang menyangkut kerangka kerja yang mengatur dinamika serta fungsi pasar. Sehingga disaat yang sama kekuatan ekonomi merupakan basis bagi kekuatan politik, keadaan ini lebih memungkinkan terealisasi di negara berkembang yang rata-rata kaya potensi sumber daya alam.

Lebih lanjut Susan Strange menjelaskan dalam rangka menarik investasi asing, pemerintah-pemerintah negara di dunia sibuk melakukan deregulasi yang

menciptakan iklim kondusif bagi masuknya investasi, sementara ancaman kedaulatan bangsa dari kekuatan perusahaan multinasional mengikuti di belakang. Strange memandang adanya *trend* baru yang fundamental dalam ekonomi politik internasional yang diakibatkan oleh revolusi dibidang teknologi dan semakin murahnya biaya transportasi. Mobilitas modal, pada akhirnya membuat perusahaan multinasional melakukan perencanaan dalam skala global. Keuntungan yang dijanjikan oleh pasar-pasar diluar negeri juga menjadi faktor determinan. Faktor-faktor inilah yang kemudian menghasilkan peluang yang menjurus pada kepentingan privat.

I.6.4 Ekonomi Politik Pertambangan

Dalam sebuah makalah Ekonomi Politik Pertambangan, George Junus Aditjondro menyatakan dalam sebuah pertambangan skala besar ada perangkat mekanisme yang penting untuk dicermati. Pertama, kelas komprador domestik yang berada dibalik rencana investasi tambang raksasa. Kedua, investor asing sebagai penggerak kapital yang menjadikan alam sebagai komoditas baru (Aditjondro 2008, hlm.3-10) . Rasionalitas pasar sebagai produk yang lahir dari sistem kapitalisme ekonomi di mana seluruh kehidupan dipusatkan pada usaha memperganda keuntungan ekonomi. Konsekuensinya, lahir persilangan antara kekuatan kapital atau modal dengan cita-cita politik ideal (Riang 2010, hlm.1).

Pelaku utama datang dari perusahaan multinasional yang didukung oleh besarnya peluang investasi yang mengamankan laju eksploitasi sumber daya alam untuk diekspor dalam bentuk komoditi *raw material* ke luar negeri (Daeng 2014, hlm.1). Situasi ini menggambarkan kecenderungan di mana negara dunia ketiga secara sukarela ikut dalam perekonomian kapitalis global dengan cara menjual bahan mentah pada tingkat harga yang lebih murah, kemudian mereka dipaksa untuk membeli barang jadi dengan tingkat yang lebih mahal (Jackson & Sorensen 2005, hlm.75).

Perusahaan multinasional atau akrab disapa dengan nama korporasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Lima karakteristik dari korporasi, yaitu :

- a. Personalitas hukum
- b. Terbatasnya tanggung jawab pemegang saham
- c. Adanya saham yang dapat dialihkan (*transfer shares*)
- d. Sentralisasi manajemen di bawah struktur
- e. Saham dimiliki oleh pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya ke dalam korporasi (Ali 2008, hlm.v)

Kelima poin di ataslah yang menjadikan pebisnis memilih korporasi sebagai badan hukum untuk melakukan bisnis, adalah adanya sifat terbatasnya tanggung jawab pemegang saham yang melekat pada korporasi (Ali 2008, hlm.v). Dalam penciptaannya korporasi merupakan hasil dari hukum yang terbagi atas dua unsur yaitu *corpus* (struktur fisiknya) dan *animus* (kepribadiannya). Badan hukum tersebut merupakan hasil ciptaan hukum, maka kematiannya juga ditentukan oleh hukum (Rahardjo 1987, hlm.110).

Pertambangan menjadi arena interaksi antara para pemangku kepentingan dan kerangka hukum yang mengatur sektor ini (Adam Smith International n.d., hlm.1). Sektor ekstraktif memiliki rantai nilai mulai dari hulu hingga hilir. Sehingga pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pertambangan terkait dengan perburuan *rente* (Mawere n.d., hlm.1) baik pemodal dan elit demi pencapaian penguasaan. Politik sumber daya alam juga melanggengkan rezim kolonial antara politik dan bisnis yang selama ini telah terbukti sulit untuk dihilangkan.

Pola politik dengan memperbesar kapasitas ekonomi mewarnai kejahatan dengan modus operandi yang begitu kompleks. *White collar crime* merupakan istilah yang dapat melukiskan ini. Istilah *white collar crime* pertama kali diperkenalkan oleh kriminolog bernama Edwin H. Sutherland tahun 1939. *White collar crime* berbeda dengan kejahatan *blue collar crime* ataupun *street crime*. *Blue collar crime* ataupun *street crime* lebih dilakukan para karyawan atau buruh rendahan dengan pasang badan atau kekuatan fisik (Pardede 2001, hlm.41). Sedangkan *white collar crime* seperti para korporasi yang menggunakan modus operandi secara terselubung, terorganisir, dan dengan keahlian tertentu yang dimiliki seseorang. Penjelasan untuk kejahatan korporasi sering disebut sebagai “pemakluman” dan “pembenaran”.

“Pemakluman” atau *excuse* dipahami sebagai pengakuan bahwa peristiwa buruk yang terjadi tapi menolak untuk mengakui hal tersebut sebagai sebuah kesalahannya. Sedangkan “pembenaran” atau *justification* menyatakan sikap pelaku yang mengakui bertanggungjawab tapi disisi lain juga mempertanyakan mengapa tindakannya itu dianggap sesuatu yang negatif (Meliala 1995, hlm.158).

Sedangkan pertambangan dipahami sebagai suatu proses menggali cadangan bahan tambang yang berada dalam tanah (insitu) secara sistematis dan terencana, untuk mendapatkan produk yang dapat dipasarkan. Pengetahuan tentang hal ini meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, studi kelayakan, persiapan penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga) (Arti atau Pengertian Tambang dan Pertambangan 2014, hlm.1).

Dalam Undang-Undang Nomor 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dalam pasalnya yaitu Pasal 3 ayat (1) memuat hal penggolongan galian yang dibagi atas tiga golongan, yaitu :

a. Golongan Bahan Galian Strategis (Golongan A)

Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan atau keamanan negara atau bagi perekonomian negara. Yang termasuk galian ini adalah minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya, nikel, kobalt, timah.

b. Golongan Bahan Galian Vital (Golongan B)

Bahan galian vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Yang termasuk galian ini adalah besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsen, antimon, bismuth, yttrium, rhutenium, crium, berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa, kriolit, flouspar, barit, yodium, brom, khlor, belerang.

c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan strategis dan vital (Golongan C)

Bahan galian yang dimaksud adalah nitrat, phosphate, garam batu, asbes, mike, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas, oker, batu permata, batu

setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite, batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1980).

Untuk melakukan penambangan dilakukan dengan perjanjian kontrak karya untuk menambang mineral. Kontrak Karya (KK) dalam pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K201/M.PE/1996 adalah :

Suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk perusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum (Salim 2005, hlm.127).

Terdapat dua jenis kontrak yaitu :

- a. Kontrak nominaat (bernama) terbagi atas jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggung utang, pinjam pakai, penitipan barang dan lain-lain.
- b. Kontrak innominaat (tidak bernama) ialah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kontrak ini terbagi atas *leasing*, *franchise*, *joint venture*, beli sewa, *production sharing* dan kontrak karya.

Kontrak karya memuat segala aspek yang berkaitan dengan prasyarat teknis, finansial dan persyaratan lain dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian, dalam hal ini kecuali minyak dan gas bumi, batu bara, serta uranium. Kontrak karya bersifat mengikat dan tertulis, dibuat oleh Pemerintah dengan perusahaan Penanaman Modal Asing.


Abrar Saleng menjelaskan dalam karyanya *Hukum Pertambangan* (2004) bahwa terdapat ketentuan menarik dalam pelaksanaan kontrak karya yakni pemerintah memberikan perlakuan khusus atau *lex specialist* terhadap Kontrak Karya. *Lex specialist* yang dimaksud adalah segala ketentuan-ketentuan Kontrak Karya tidak akan berubah karena peraturan perundang-undangan (yang sifatnya *lex generalis*), apabila dilakukan perubahan maka harus disepakati masing-masing pihak yang terlibat (Saleng 2004, hlm.147).

Penampilan Kontrak Karya yang seperti ini tentunya membuat posisi pemegang KK begitu eksklusif. Kurang lebih tiga setengah tahun mengalami *deadlock* akhirnya disahkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral


dan Batubara pada 12 Januari 2009, yang sekaligus menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dibentuknya UU No. 4 Tahun 2009 disebabkan pada perkembangannya materi muatan UU No. 11 Tahun 1967 bersifat sentralistik dan tidak sesuai dengan tantangan masa depan. Namun UU No. 4 Tahun 2009 juga menimbulkan perdebatan. Pada pasal 169 huruf (a) UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan menghormati keberadaan kontrak karya yang telah ada saat UU ini diundangkan dan berlaku sampai berakhir masa berlakunya. Kontradiksi dengan pasal 169 huruf (b), bahwa pemegang kontrak karya diharuskan untuk menyesuaikan isi kontraknya dengan aturan yang ditetapkan dalam UU No. 4 Tahun 2009, yang hal ini diberikan jangka waktu paling lama satu tahun setelah UU ini diundangkan.

Menurut UU No. 4 Tahun 2009 setidaknya ada enam poin dalam kontrak karya yang perlu disinkronisasikan yakni terkait luas wilayah, penggunaan jasa pertambangan dalam negeri, kewajiban mengolah konsentrat di dalam negeri, divestasi saham, tata kelola lingkungan dan besaran royalti.



I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

- a. Terdapat realisasi dari *bargaining* antara *state*, MNC dan *elite*.
- b. Interaksi antara Freeport dan Indonesia menjelaskan fenomena Ekonomi Politik Internasional.

I.9 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis (Unaradjani 2000, hlm.1). Metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Methodos*” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Dalam sebuah karya ilmiah, sebuah desain penelitian tentulah disusun secara sistematis sebelum fakta-fakta disatukan. Desain yang digunakan tidak boleh diubah kedalam bentuk apapun, sebab bila dilakukan perubahan, maka perubahan tersebut akan mengubur variabel yang menyebabkan penafsiran yang bermakna menjadi tidak mungkin dilakukan (Moleong 1993, hlm.20).

I.9.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang mengutamakan data berupa pernyataan (*statement*) yang bersifat kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif mensinergikan pengumpulan bahan empiris seperti studi kasus, introspeksi, riwayat hidup, pengalaman pribadi, pengamatan, wawancara, interaksi, visual dan teks sejarah (Prastowo 2011, hlm.22).

I.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan selama penelitian berlangsung adalah dengan menggunakan teknik kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber primer, yaitu melalui wawancara (dengan Salamuddin Daeng; peneliti *Indonesia for Global Justice*, M. Hatta Taliwang; Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta, Pius Ginting; Manager Pengkampanye Tambang WALHI, Oslan Puba; Kepala Departemen Sekretariat WALHI), hasil investigasi, dokumen-dokumen dalam lembaga nasional dan internasional, pernyataan resmi kenegaraan yang berhubungan dengan Indonesia dan Freeport untuk dijadikan variabel pemahaman.

Data-data ini diperoleh dari akses internet resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (<http://www.esdm.go.id/>), website Freeport McMoRan (<http://www.fcx.com/>), dan PT Freeport Indonesia (<http://ptfi.co.id/id>). Sedangkan hasil investigasi berasal dari laporan wartawan New York Times Jane Perlez, Raymond Bonner dan Evelyn Rusli, “*Below a Mountain of Wealth, a River of Waste*”. Dan laporan invetigasi yang diterbitkan Inspeksia, “Perusahaan Tambang Asing *Ngemplang* Ratusan Triliun”.

Sumber-sumber sekunder tertulis (*documentary research*), seperti buku, media cetak, artikel-artikel, jurnal ilmiah, laporan tertulis dan media masa situs-situs internet serta data dari pemeriksaan yang ada untuk memperoleh data yang

lengkap, akurat dan relevan. Buku-buku dan jurnal yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain : Made Sentana dan John W. Miller; *Freeport Royalties Deal a Big Win for Indonesia*, Muhammad Chalid dan Siti Maimunah; *Tambang dan Penghancuran Lingkungan, Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004*, Chris Rumansi; *Dampak Operasional Multinational Corporation (MNC) Terhadap Masyarakat Lokal Studi Kasus PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika-Papua Periode 2001-2005* (2007), Deliarnov; *Ekonomi Politik*, Bob Sugeng Hadiwinata; *Politik Bisnis Internasional*, A.R. Soehoed; *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid 1 Membangun Tambang di Ujung Dunia*.

Data mengenai penelitian ini secara keseluruhan dipergunakan melalui bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dikupas. Bahan yang diperoleh berasal dari perpustakaan : perpustakaan FISIP UPN “Veteran” Jakarta, perpustakaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perpustakaan Universitas Indonesia, koleksi pribadi, situs internet dan sumber lainnya.

I.9.3 Teknik Analisis Data

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini dibatasi hanya pada hubungan MNC (Freeport) dan *state* (Indonesia) dalam bidang investasi asing langsung. Isu-isu yang akan dikupas dan dibahas difokuskan pada politik *foreign direct investment* dalam pendekatan ekonomi politik.

Desain dari penelitian ini menggunakan studi kasus, yakni penelitian dilakukan untuk mempelajari suatu kasus secara intensif atau mendalam. Yin menjelaskan bahwa desain penelitian studi kasus cocok digunakan untuk situasi, di mana bentuk pertanyaan penelitian yang berkenaan dengan “bagaimana” atau “mengapa”, serta apabila peneliti hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki. Di samping itu penelitian studi kasus juga cocok digunakan pada penelitian yang berfokus pada fenomena kontemporer (Silalahi 2006, hlm.28).

Penelitian ini berangkat dari historikal Freeport di Indonesia, bagaimana dua aktor ini yaitu *state* dan *non-state* melakukan interaksi yang intens. Sehingga

seiring bergulirnya waktu akan ditemui *privileges* untuk pihak tertentu termasuk melalui ketentuan hukum resmi. Walaupun tidak menguntungkan bagi pihak yang lain, operasi ini akan dilanjutkan yang ditandai oleh lahirnya *memorandum of understanding* yang dikehendaki kedua belah pihak. Pergantian UU Pertambangan ke UU Minerba juga melengkapi interaksi tersebut. Dinamika yang terjadi melibatkan aktor *state*, MNC dan elit, dimana tarik-menarik kepentingan ekonomi politik antara pasar dan negara cukup besar. Selanjutnya kasus ini akan diteliti prosesnya menggunakan teori investasi asing, *eclectic theory*, konsep MNC-*state-elite* dan konsep ekonomi politik pertambangan.

Penelitian ini akan menggambarkan *bargaining* antara *state*, MNC dan elit yang disebut sebagai *economy political process*. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah ruah menjadi faktor signifikan dalam proses tawar-menawar ini. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis variabel yang hendak diteliti adalah dinamika persetujuan keberlanjutan FDI antara Freeport dan Indonesia.

I.10 Sistematika Pembahasan

Dalam menyajikan pemahaman yang sistematis mengenai ekonomi politik investasi antara Freeport dan Indonesia secara menyeluruh, karya ilmiah ini terbagi dalam empat bab yang terdiri dari bab serta sub bab yang bersinergi satu dengan yang lain. Bab-bab yang akan dipaparkan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan. Kemudian disambung dengan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian serta sistematika pembabakan.

BAB II SEJARAH, KONTRIBUSI DAN OPERASI PT FREEPORT DI INDONESIA

Pada segmen ini dijelaskan perihal investasi asing langsung yang dimulai dari terbentuknya Undang-Undang Penanaman Modal Asing No.1 Tahun 1967, lalu lahirnya Undang-Undang Pertambangan No.11 Tahun 1967 dan pergantian Undang-Undang Minerba Tahun 2009. Selanjutnya dipaparkan bagaimana operasi Freeport melalui FDI dan dibingkai dalam perjanjian

kontrak karya, sejarah Freeport di Indonesia, dan kontribusi pada perekonomian Indonesia, baik pada pemerintah pusat ataupun daerah. Juga dipaparkan situasi kontrak karya ditahun 2008 hingga penerapan UU Minerba.

BAB III PROSES EKONOMI POLITIK KEBERLANJUTAN OPERASI FREEPORT DI INDONESIA

Mengkaji bagaimana *bargaining* antara *state*, MNC dan *elite*. *Bargaining* diperlihatkan untuk mengetahui dinamika proses ekonomi politik lintas batas dan untuk menguatkan posisi ini akan diperlihatkan poin *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia – Freeport yang dihasilkan pada tahun 2014. Disisi lain juga dijelaskan bagaimana posisi MNC lebih tinggi dibanding dengan negara, disambung dengan tarik-menarik antara *state* dan MNC sebagai dinamika proses *bargaining* dalam keberlanjutan Kontrak Karya (KK).

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan akhir dari penelitian ini mengenai ekonomi politik investasi antara Freeport dan Indonesia periode 2009-2014.

